RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2023 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN *Alamat: Jl. Sultan Agung Km 2 Pulosari Brebes, Telp(0283)6176465/Fax(0283)6176365*

KODE POS 52213
BREBES

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan rencana pembangunan infrastruktur yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja OPD yang merupakan pedoman penyelenggara program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggara rencana pembangunan infrastruktur sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan penyusunan Rencana Strategis ini yang masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Brebes

SUTRISNO, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19630919 199209 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud da Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Rentsra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandate yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes. Oleh karena itulah perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan peraturan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 Tentang sistem Perencanaan Pengembangan Nasional (SPPN) Pasal 1 ayat 7, menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 272 menyatakan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Setiap dokumen perencanaan tersebut secara hirarkis memiliki keterkaitan fungsional yaitu bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan RPJMD merupakan penjabaran RPJPD. Semua dokumen perencanaan tersebut pada dasarnya adalah komitmen yang dihasilkan melalui proses demokratis dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat luas dan politisi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah secara terpadu, menyeluruh dan konsisten.

Sesuai dengan petunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indicator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi capaian indicator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional;
7. Regulasi yang berlaku

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada tahun 2026, pada penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan perngorganisasian usaha-usaha pelaksanannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes yang membuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada tahun 2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup OPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, yaitu setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.
- Berkenan dengan penerapan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman Kabupaten Brebes sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati

Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.

Dalam rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Baperlitbangda dan pemangku kepentingan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan, yaitu :

a. Persiapan penyusunan;

   Persiapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah meliputi:

   Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan-pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

   Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

c. Penyusunan rancangan;

   Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya, dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

   Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Baperlitbangda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusn dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

e. Perumusan rancangan akhir;

   Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD. Untuk selanjutnya, rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Baperlitbangda untuk diverifikasi.

f. Penetapan;

Kepala Baperlitbangda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan pembangunan dalam ***RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.***

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Brebes merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (duapuluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut.

RPJP sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sementara Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) yang juga mengacu kepada Renstra Kementrian/Lembaga dan Rentsra Provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes adalah dokumen perencanaan Kabupaten Brebes untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mengacu kepada Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada RPJMD Kabupten Brebes Tahunan 2023 – 2026 dan bersifat infikatif. Usahanya mewujudkan visi, misi da arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen rensta ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam perogram – program pembangungan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukunng masing-masing program tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Tahun 2022 – 2026 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan Operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Brebes diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
18. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
20. Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Brebes;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan serta indicator kinerja. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes ini adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Brebes. Serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan kesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 adalah :

a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Brebes sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

b. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
c. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Brebes selama 4 (empat) tahun menandatang.
b. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2023 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dokumen Renstra OPD tahun 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi mengenai pengertian, fungsi dan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta keterkaitan dengan RPJMD, dengan K/L serta dengan RENJA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KHLS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelyanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STARTEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KHLS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengemukakan apa saja isu startegi yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

IV TUJUAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam

VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Serta Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Mengemukakan indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII PENUTUP.

BAB II
GAMBAR PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah melakasanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sesuai degan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan Nomor 102 tahun 2016 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya PNS yang dibagi dalam beberapa bidang pekerjaan terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Keuangan;
    b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan;
b. Seksi Prasarana dan Sarana, Utilitas Umum;
c. Seksi Perumahan Formal dan Swadaya;

4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan;
   b. Seksi Peningkatan Kualitas;
   c. Seksi Pertanahan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

A. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas:

a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
b. Merumuskan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai dasar pelaksanaan kegiataan;
c. Melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
d. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang perumahan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
f. Menyelenggarakan kebijakan dibidang kawasan permukiman dan pertanahan dengan lembaga perangkat daerah terkait dijajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
g. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;

h. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai sebagai wujud pertanggungjawaban;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, aset, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian kegiatan kesekretarisan, pengkoordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan, pembina dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaaan barang/jasa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya, fungsi lain yang oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

Uraian tugas Sekretaris, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. Mengonsep program kerja dan laporan dinas dengan mengkoordinasikan penyusnan program dan laporan dari bidang-bidang;
e. Menyediakan pengelolaan keuangan dinas dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
f. Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketetalaksanaan, kehumasan dan hukum;
g. Menyelenggarakan ketatausahan dinas dengan menyelia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
h. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
i. Menyedia pengelolaan administrasi kepegawaian dinas untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
j. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
k. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelakasanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perumahan, dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

Uraian tugas Bidang Perumahan, sebagai berikut :

a. Merumuskan konsep pogram kerja bidang perumahan sebagai pedoman dan acauan pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;

c. Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja perumahan kepada bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian perumahan formal dan swadaya serta pengembangan dan pembangunan rumah susun;
e. Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan perumahan;
f. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang perumahan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
g. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
h. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanakan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

Uraian tugas Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut

a. Merumuskan konsep program kerja bidang kawasan permukiman dan pertanahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
c. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
d. Mengkoordinasikan, membina dan melaksanakan penyiapan penyusunan teknis bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, penataan dan pengembangan kawasan;
e. Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman meliputi drainase lingkungan, jalan lingkungan, sanitasi air limbah, Tempat Pemakaman Umum(TPU) dan fasilitasi lingkungan permukiman lainnya;

f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kegiatan pembangunan infrastrukutr permukiman melalui program pemberdayaan;
g. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan, program kerja bidang pertanahan meliputi fasilitasi dan koordinasi pengadaan/penyediaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, fasilitasi penyelesaian sengketa dan tukar menukar tanah milik pemerintah daerah;
h. Menyelenggarakan pembinaan dan sosisalisasi peraturan bidang pertanahan, inventarisasi dan pengamanan tanah milik pemerintah daerah dan pengurusan sertifikat tanah pemerintah daerah;
i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk mamacu prestasi kerja;
j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
l. Melaksanakan tugas-tugas.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Gambar 2.2. :**

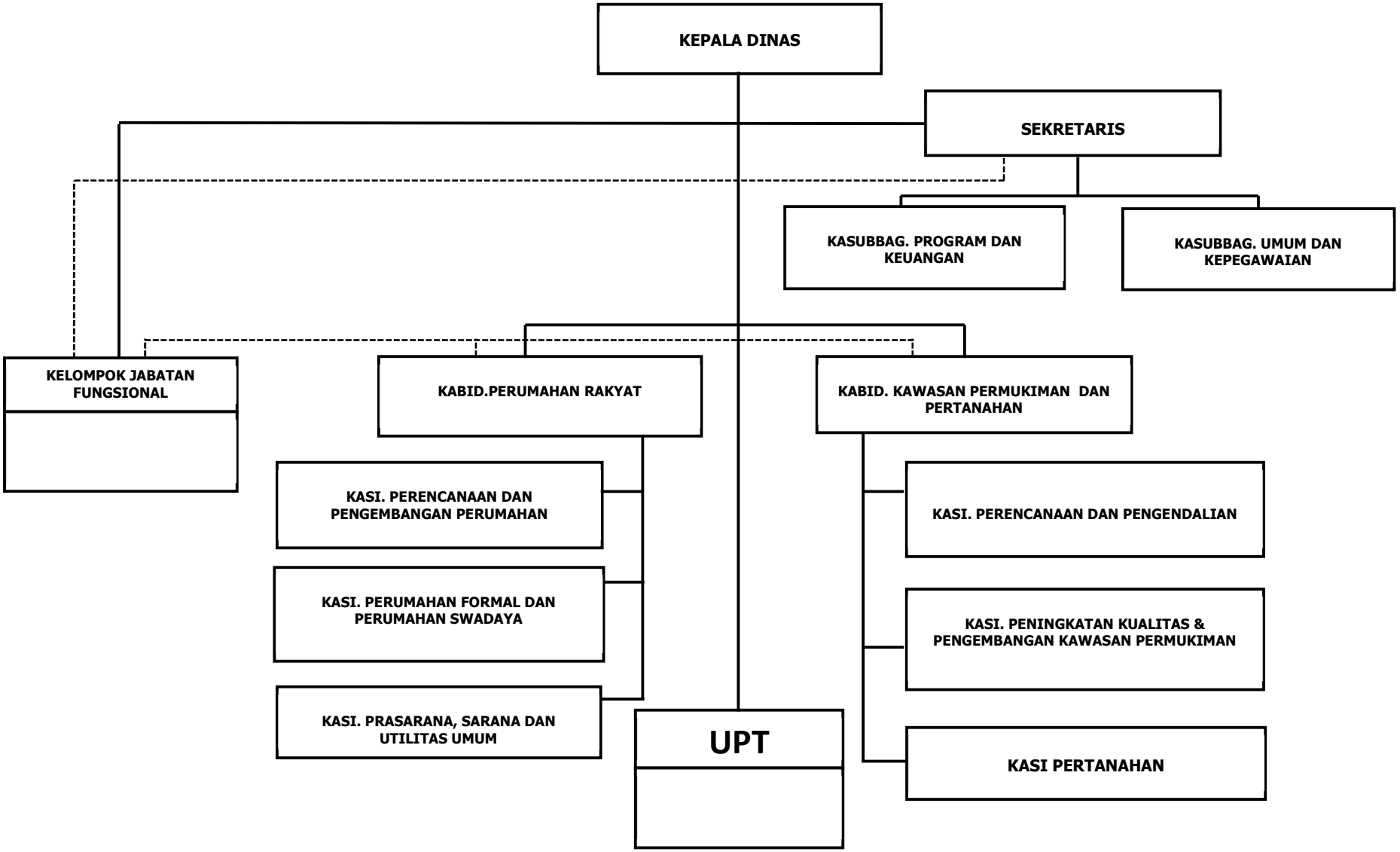
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KABID.PERUMAHAN RAKYAT
KABID. KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KASI. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
KASI. PERUMAHAN FORMAL DAN PERUMAHAN SWADAYA
KASI. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
UPT
KASI. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
KASI. PENINGKATAN KUALITAS & PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
KASI PERTANAHAN

2.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Diantaranya Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes. Susunan komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DINPERWASKIM Brebes menurut golongan

Golongan	Keterangan		Jumlah
	Struktural	Fungsional	
I	2	-	**2**
II	3	-	**3**
III	20	-	**20**
IV	3	-	**3**
Jumlah	*28*	-	***28***

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai DINPERWASKIM Brebes menurut pendidikan

Pendidikan	Keterangan		Jumlah
	Struktural	Fungsional	
SMA	8	-	**8**
Diploma	1	-	**1**
Sarjana	12	-	**12**
Pasca Sarjana	7	-	**7**
Jumlah	*28*	-	***37***

Secara garis besar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes mempunyai aset berupa bangunan dan aset barang lainnya. Bangunan yang dimiliki adalah Kantor DINPERWASKIM Kabupaten Brebes yang terletak di Jalan Sultan Agung Km 2 Pulosari Brebes yang merupakan kantor induk kabupaten. Berikut adalah rincian aset yang dimiliki oleh DINPERWASKIM Brebes:

Tabel 2.3 Jenis, Jumlah dan Kondisi Aset DINPERWASKIM Brebes

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi		
			B	RS	RB
1	**TANAH**	**1**			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1300M²	1	-	-
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**225**			
	a. Alat-alat Berat/Besar	2	-	2	-
	b. Alat-alat Angkutan	22	15	6	1
	c. Alat-alat Bengkel	0	-	-	-
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	-	-	-
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	190	143	28	19
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	8	7	1	-
	g. Alat-alat Ukur	2	2	-	-
	h. Alat-alat Kedokteran	0	-	-	-
	i. Alat-alat Laboratorium	1	1	-	-
	j. Alat-alat Keamanan	0	-	-	-
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**1**			
	a. Bangunan Gedung	1	1	-	-
	b. Bangunan Monumen	0	-	-	-
4	**JALAN IRIGASI DAN JARINGAN**	**11**			
	a. Jalan Dan Jembatan	8	8	-	-
	b. Bangunan Air/Irigasi	3	3	-	-
	c. Instalasi	0	-	-	-
	d. Jaringan	0	-	-	-
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**21**			
	a. Buku Perpustakaan	21	21	-	-
	b. Barang Bercorak Kesenian	0	-	-	-
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	-	-	-
6	**KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN**	**0**			

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah di tetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Brebes meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Millenium Development Goal's (MDG's)

Untuk gambar pelayanan Perangkat Daerah secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok yang dibebankan pada suatu Perangkat Daerah. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini

harus dapat memberikan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai kebijakan teknis yang telah dirumuskan. Pelayanan umum dibidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi rumah layak huni, infrastruktur pedesaan, dan prasarana kawasan permukiman, penataan kawasan kumuh, dan pemakaman.

Umumnya pelayanan ini bersifat sebagai pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan unutk menjaga agar sarana prasarana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan pelayanan tersebut, terdapat 3 unit kerja, yaitu (1) Sekretariat yang bertugas mengelola layanan administrasi perkantoran, (2) Bidang Perumahan dengan fokus layanan berkaitan dengan penyediaan rumah layak dan lingkungan hunian yang sehat, (3) Bidang Kawasan Permukiman dengan fokus layanan berkaitan dengan infrastruktur pedesaan, sanitasi, dan pertanahan.

a. Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh.

Cakupan pelayanan rumah layak huni sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 87,16 % baik wilayah perkotaan maupun perdesaan, cakupan permukiman kumuh layak sebesar 34,80 %. Perkembangan Cakupan Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Cakupan Rumah Layak Huni, Permukiman Kumuh
Di Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022

No.	Cakupan Layanan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Layak Huni (%)	85,13	85,76	86,58	86,95	87,16
2	Permukiman Kumuh (%)	82,31	75,19	72,37	36,75	34,80

b. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang terus meningkat maka penyediaan rumah merupakan. Namun demikian penyediaan rumah oleh Pemerintah Daerah dirasa masih kurang, hingga saat ini sebagian besar kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan inovasi dengan melakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat untuk penyediaan rumah

berupa perumahan komunitas. Dimana setiap penerima bantuan (kelompok masyarakat) bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan rumah. Kedepan peran pemerintah secara intensif dalam pemberian bantuan rumah bagi masyarakat, serta perlu adanya penyediaan lahan dan pembangunan rumah dan harga yang relative lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Tabel 2.2
Kinerja Anggaran dan Realiasasi belanjaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
Tahun 2021

No.	Uraian	Capaian		
		2021		
		Anggaran	Realisasi	Rasio%
1.	Belanja Operasi (Rp.)	23.500.233.712,-	22.879.238.137,-	97,36%
2.	Belanja Modal (Rp.)	14.662.843.820,-	13.991.437.140,-	95,42%

Dilihat dari tabel, pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes sudah hampir sesuai target yang ditetapkan. Untuk anggaran dan realisasi pendanaan dalam rangka Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun
2021 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
Tahun 2021

Uraian (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.939.733.500,00	60.911.500,00	99,24%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.939.733.500,00	60.911.500,00	99,24%
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	8.000.645.000	7.939.733.500	99,24%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.195.148.062,00	4.862.538.943,00	93,60%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.297.000,00	97.700.298,00	98,39%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.297.000,00	97.700.298	98,39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.035.049.182,00	2.944.122.742,00	97,00%
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.991.315.182,00	2.900.621.742	96,97%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.642.000,00	21.611.000	99,86%
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.092.000,00	21.890.000	99,09%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.300.000,00	12.220.000,00	79,87%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.300.000,00	12.220.000	79,87%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	#DIV/0!
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		263.616.900,00	249.130.520,00	94,50%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.595.300,00	7.585.900	99,88%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.525.000,00	44.115.000	94,82%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.058.600,00	23.945.000	99,53%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.900.000,00	55.806.000	96,38%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.119.000,00	13.030.000	99,32%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000,00	11.400.000	100,00%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.080.000,00	18.736.000	98,20%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.939.000,00	74.512.620	88,77%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		545.599.820,00	492.445.000,00	90,26%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	#DIV/0!
		Pengadaan Mebel	145.149.000,00	119.189.000	82,11%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.450.820,00	373.256.000	93,21%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		606.575.000,00	510.478.986,00	84,16%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000,00	4.990.000	99,90%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.600.000,00	110.049.706	85,58%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.980.000,00	395.439.280	83,61%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		629.710.160,00	556.441.397,00	88,36%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.485.000,00	102.497.397	63,47%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.225.160,00	58.998.000	89,09%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	402.000.000,00	394.946.000	98,25%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			894.035.820,00	817.508.484,00	91,44%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		162.008.300,00	111.930.104,00	69,09%
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	128.308.300,00	78.231.054	60,97%
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	33.700.000,00	33.699.050	100,00%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		451.468.520,00	450.428.300,00	99,77%
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	451.468.520,00	450.428.300	99,77%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		280.559.000,00	255.150.080,00	90,94%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	280.559.000,00	255.150.080	90,94%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			10.448.064.700,00	10.280.406.526,00	98,40%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		5.681.721.400,00	5.603.199.200,00	98,62%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	5.681.721.400,00	5.603.199.200	98,62%
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		4.766.343.300,00	4.677.207.326,00	98,13%
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	442.337.800,00	437.141.900	98,83%
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4.324.005.500,00	4.240.065.426	98,06%

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			4.348.660.060,00	4.168.137.676,00	95,85%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		4.348.660.060,00	4.168.137.676,00	95,85%
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	4.348.660.060,00	4.168.137.676	95,85%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			6.424.541.390,00	6.134.086.608,00	95,48%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		6.424.541.390,00	6.134.086.608,00	95,48%
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.424.541.390,00	6.134.086.608	95,48%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			1.942.883.100,00	1.761.954.540,00	90,69%
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.942.883.100,00	1.761.954.540,00	90,69%
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.942.883.100,00	1.761.954.540	90,69%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			909.099.400,00	906.309.000,00	99,69%
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		909.099.400,00	906.309.000,00	99,69%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	909.099.400,00	906.309.000	99,69%

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah disajikan sebelumnya. Analisis pengelolalan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD. Terlihat di table bahwa capaian realisasi rata – rata diatas 90%.

2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan

Macam pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman. Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

   A. Tantangan

   - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh.
   - Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah sehat layak huni
   - Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memperoleh rumah sehat layak huni .

   B. Peluang

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai leading sector urusan perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan memberikan kebijakan yang lebh terintegrasi dan terpadu
- Adanya prioritas dalam mengurangi Kawasan kumuh membuka peluang bagi Pemerintah daerah Kabupaten Brebes untuk mendapatkan bantuan penataan kawasan permukiman kumuh
- Keberadaan OPD perumahan dan kawasan permukiman di Kab/Kota memberikan peluang semakin tertatanya penanganan PKP sekaligus semakin mudahnya mencapai target SPM mupun SDG's.

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah urusan pertanahan. Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut :
    - Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan pertanahan dikaitkan dengan kementerian agraria dan tata ruang terkait dengan program sertifikasi atas bidang tanah dan mendukung program strategis nasional.

Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan membutuhkan upaya yang besar dan dana yang besar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan target yang ditetapkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan persoalan yang komplek dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, Namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Sementara, sisi dinamis dari persoalan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari

Secara umum permasalahan pembangunan terkait perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat sekitar 23.177 rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes
2. Masih terdapat sekitar ……. rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah belum menempati rumah layak huni
3. Jumlah penerangan jalan lingkungan masih kurang optimal dan pemeliharaannya masih perlu ditingkatkan
4. Terbatasnya lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan, kawasan permukiman dan pemakaman

Permasalahan-permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengembang perumahan cenderung menyediakan rumah yang masih susah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
2. Kurangnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes
3. Keterbatasan ekonomi masyarakat untuk mengakses hunian, sanitasi, air bersih dan air minum yang layak

4. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan infrastruktur penerangan jalan lingkungan dan penyediaan tanah bagi keperluan pembangunan prasarana dan sarana perumahan, permukiman dan pertanahan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Provinsi JawaTengah

Analisa renstra Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level Provinsi dan Nasional. Disamping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes terhadap pencapaian target kinerja di level Provinsi dan Nasional.

a. Telaah Renstra Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024

Renstra Kementerian Pekerjaan umum tahun 2020-2024 mengidetifikasi permasalahan di bidang perumahan dan permukiman sebagai berikut :

a. Di bidang perumahan, beberapa permasalahan menjadi perhatian, antara lain:
    1) Masih terdapat 61,7 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak berdasarkan empat aspek kelayakan dalam ketahanan bangunan, luaslantai per kapita, air minum, dan sanitasi dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh.
    2) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai keandalan bangunan dalam pengurangan risiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.
    3) Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,70 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal.
    4) Belum terintegrasinya perencanaan baik antara masing-masing rencana sektoral, antara rencana sektoral dengan rencana pembangunan daerah danrencana tata ruang.
    5) Perlunya sinkronisasi perencanaan dan implementasi mengingat banyaknya dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
    6) Belum terdapat referensi dokumen perencanaan sektoral tunggal. Untuk bidang perumahan dan permukiman, terdapat Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Kawsan Permukiman (RP3KP), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), dan Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Dokumen perencanaan yang telah disusun perlu disinergikan baik secara program, kegiatan, dan pendanaannya dengan melibatkan sektor dan pemangku kepentingan terkait (pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat).

7) Urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan tekanan terhadap pemenuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, limbah, dan permukiman kumuh)
8) Konsep smart city saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan perkotaan dimana pemanfaatan TIK yang handal dalam layanan perkotaanmenjadi salah satu aspek penting.
9) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat
10) Masih rendahnya peran Pemerintah Daerah dalam penanganan permukiman kumuh.

b. Di bidang permukiman, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian, antara lain:
   1) 61,7% rumah tangga di Indonesia masih menghuni rumah tidak layak huni
   2) Kecenderungan peningkatan kebutuhan penyediaan rumah layak huni di perkotaan yang semakin tinggi seiring semakin dominannya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan
   3) Urban sprawl karena pembangunan rumah yang cenderung menyebar ke kawasan peri urban/pedesaan
   4) Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang teintegrasi dengan sistem perkotaan
   5) Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) dan rumah singgah (social housing) bagi masyarakat miskin/homeless
   6) Rencana pemindahan ibukota negara dan pengembangan wilayah strategis yang berimplikasi pada kebutuhan penyediaan rumah baru
   7) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh
   8) Terdapatnya regulasi terkait penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan

permukiman yang belum sinergis dan lengkap

9) Perlu dilakukan perbaikan delivery system penyediaan rumah layak huni, dimulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembangunan, pemanfaatan inovasi teknologi serta adaptasi terhadap perubahan iklim dan resiko bencana, mengakomodasi desain tradisional setempat dan budaya bermukim masyarakat adat, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan perumahan

10) Belum adanya kebijakan terkait rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing) untuk efisiensi pemanfaatan lahan.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, berikut ini merupakan sasaran dan indikator dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020-2024:

Tabel 3.7. Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau (70%)
	Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air	Produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (3 m3/kg)
	Meningkatnya konektivitas nasional	1. waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (1,9 jam per 100 km) 2. porsi rute pelayaran yang membentuk jaringan yang terhubung (loop) (27%)
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	1. Pemenuhan kebutuhan energy nasional (MTOE) 2. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita (kWh)
	Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	1. Rasio KPR terhadap PDB (4%) 2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (95%)

ujuan	Sasaran	Indikator
		3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (87%) 4. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat ha katas tanah (60%) 5. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dana man (90%, termasuk 20% aman) 6. Persentase penduduk yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka (0%) 7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (80% penanganan, 20% pengurangan) 8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (100%) 9. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (15%)
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (65% terhadap informasi dasar 2010)

Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestic, industry, dan kawasan prioritas (50 m3/detik) 2. Penurunan resiko bencana di wilayah resiko bencana (20 provinsi) 3. Volume tampungan air per kapita (63,9 m3/kapita) 4. Jumlah bendungan yang indeks resikonya turun (123 bendungan) 5. Daerah irigasi yang menerapkan modernisasi irigasi (9 DI) 6. Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi (590,650 hektar)
Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Meningkatnya penyediaan hunian layak dan terjangkau (9.450.000 unit) 2. Meningkatnya rumah tangga yang mendapat fasilitas pembiayaan perumahan (1.550.000 unit) 3. Tertanganinya permukiman kumuh di perkotaan (20 kawasan)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau diukur menggunakan indikator: 1. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (2.450.00 unit) termasuk BUMN (1.500.000 unit) 2. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (6.000.000 unit) 3. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (550.000

Tujuan	Sasaran	Indikator
		rumah tangga), termasuk SMF (50.000 unit) dan TAPERA (500.000 unit) 4. Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan (1.000.000 rumah tangga) 5. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (1.000.000 unit) 6. Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (48 kabupaten/kota) 7. Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (48 kabupaten/kota) 8. Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (20 kawasan)
Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Jumlah hunian vertical layak yang terbangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan (unit)

b. Telaah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Saat ini kebutuhan akan lahan

dan ruang tempat tinggal semakin meningkat seiring dengan lahan dan ruang yang semakin terbatas. Untuk mengurangi dan menghilangkan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Brebes menciptakankemandirian masyarakat dalam memelihara lingkungan permukimannya menjadi tertata dan layak huni.

Isu-isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penanganan adalah :

1. Pemenuhan rumah yang layak huni berupa :
   - Penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.
   - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman, berupa :
   - Penanganan kawasan permukiman kumuh
   - Pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) di kawasan permukiman
3. Pembiayaan pembangunan perumahan
4. Pencapaian tertib administrasi pertanahan
5. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis komunitas

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah dalam kebijakan pengembangan kawasan budidaya terdapat strategi :

1. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya :

   - Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
2. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup :

   - mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budidaya yang memiliki potensi bencana alam;

   - mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide)*;

RTRW Provinsi Jawa Tengah maka Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan bentuk Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan permukiman belum ada di RTRW, tetapi indikasi program terkait dengan perwujudan kawasan permukiman telah tersedia dengan jenis Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, serta Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiridari 150 program.Adapun program prioritasyang dilakukan penapisan dilakukan sesuai dengan tupoksi OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Program Pembangunan Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu rasio rumah layak huni.
   - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pada Urusan Pertanahan

   Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator yang akan dicapai yaitu :
   - Meningkatnya bidang tanah yang terpetakan;
   - Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan;
   - Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dengan tanah yanglebih baik fungsinya;
   - Sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung dan LP2B.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/Kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menghilang peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati, telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, serta telah RTRW dan KLHS dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Perangkat Daerah dari faktor-faktor eksternal lainnya. Hasil rumusan isu-isu startegis adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan rumah sehat layak huni di kawasan kumuh berupa
    - Penyediaan rumah untuk masyarakat miskin dan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.
    - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi sehat layak huni untuk masyarakat miskin
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman, berupa :
    - Penanganan kawasan permukiman kumuh
    - Pembangunan dan peningkatan prasarana sarana utilitas (PSU) di kawasan permukiman
    - Akses sanitasi layak bagi masyarakat miskin
3. Pembiayaan pembangunan perumahan
4. Pencapaian tertib administrasi pertanahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berungsi sebagai panduan atau guideline dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 5 tahun pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam rentang waktu 5 tahun, Perumusan sasaran dilakukan dengan memperlihatkan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Pekerjaan Umum maupun standar pelayanan minimal (SPM)yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran berikut indikator sasaran dan target kineja sasaran dapat dilihat tabel strategi yang dirumuskan target-target yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Tertib penyelenggaraan bangunan gedung
2. Pengembangan perumahan sederhana bagi MBR
3. Pengembangan rumah susun sederhana sewa/milik
4. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan
5. Peningkatan kinerja pengelolaan air minum
6. Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan
7. Perluasan RTH
8. Optimisasi pengelolaan area pemakaman

Adapun kebijakan-kebijakan yang dijabarkan dalam pencapaian target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan
2. Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan MBR
3. Penyiapan kawasan siap bangun(Kasiba) dan Lingkungan siap bangun (Lisiba)
4. Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami
5. Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan
6. Pembangunan distribusi air minum
7. Pembinaan teknik pengelolaan air minum
8. Rehabilitas/Pemeliharaan sarana prasarana air bersih perdesaan
9. Penataan kawasan kumuh perkotaan/perdesaan
10. Pembangunan taman kota/desa

11. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
12. Kerjasama pengelolaan area pemakaman.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			
					1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Mas Dinas Perumahan Rakyat da Kawasan Permukiman Kabu Brebes (%)	95,00	95,00	95,00	95,00
2	Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Realisasi Luas Tanah Yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Meningkatnya Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	95,00	95,00	95,00	95,00
3	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah	Meningkatnya persentase sanitasi layak dan aman	Meningkatnya akses sanitasi aman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase akses sanitasi air limbah	78,00	80,00	82,00	84,00
4	Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)	Meningkatnya jumlah rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat dikawasan kumuh yg memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni di kawasan kumuh	2,00	2,00	4,00	4,00
				Persentase Rumah Sehat Layak Huni dikawasan kumuh	10,00	11,00	11,00	12,00

	menjadi penggerak ekonomi			Persentase Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Miskin	11,00	12,00	12,00	15,00
			Meningkatnya Akses Sanitasi Aman Bagi Masyarakat Miskin	Persentase akses sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin	18,00	20,00	22,00	24,00
5	Meningkatnya perumahan dan lingkungan layak dan sehat dengan didukung jaringan infrastruktur yang terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Meningkatnya jumlah rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yg memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	Persentase pemenuhan rumah sehat layak huni (%)	22,39	23,51	24,68	25,92
				Persentase Rumah Sehat Layak Huni (%)	43,24	45,00	47,65	50,59
				Persentase Penataan Kawasaan (%)	96,00	97,00	98,00	100,00

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes harus selaras dengan strategi dibahas melalui serial FGD *(focus group discussion)* dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategis sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Tabel T-C.26.(Tabel 5.1.)

Strategi dan Arah Kebijakan DINPERWASKIM Kabupaten Brebes 2023 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran - Peningkatan pelayanan kepegawaian dan peningkatan kualitas pelaporan.	- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi - Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor - LAKIP - Peningkatan kualitas sistem pelaporan keuangan
Meningkatnya Konsistensi Kesesuaian dan Terintegrasinya Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya Kepastian Hukum Atas Bidang Tanah Bagi Masyarakat dan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	- Peningkatan tertib administrasi pertanahan - Penanganan permasalahan pertanahan	- Meningkatkan pelayanan pengadaan tanah - Sertifikasi bidang tanah negara, kas desa dan masyarakat - Fasilitasi penangangan permasalahan pertanahan - Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana untuk menopang perekonomian daerah	Meningkatnya akses sanitasi aman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	- Peningkatan akses sanitasi aman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaaan	- Penanganan Kawasan kumuh serta meningkatkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman
Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi	Meningkatnya jumlah rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat dikawasan kumuh yg memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	- Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan; - Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; - Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.	- Peningkatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni - Penanganan Rumah Menuju Sehat Dan Berwawasan Lingkungan - Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan - Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan
	Meningkatnya Akses Sanitasi Aman Bagi Masyarakat Miskin	- Peningkatan akses sanitasi aman bagi masyarakat miskin	- Penanganan Kawasan kumuh kabupaten
Meningkatnya perumahan dan lingkungan layak dan sehat dengan didukung jaringan infrastruktur yang terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor	Meningkatnya jumlah rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yg memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan	- Pengurangan Kawasan Kumuh; - Pengembangan PSU; - Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman;	- Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Alam Dan Relokasi Program Kabupaten/Kota - Peningkatan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 – 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Brebes yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi, misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

5.1 Program.

Program merupakan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program-program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Penatagunaan Tanah
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif

Agar Tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka ditetapkan kegiatan. Adapun rincian kegiatan sesuai dengan masing-masing program diatas adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.2.6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2. Pengadaan Mebel
1.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.8.2. Pemeliharaan Mebel
1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.1.1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penatagunaan Tanah
3.1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
      4.1.1. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
      4.1.2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
      4.1.3. Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
5. Program Pengembangan Perumahan
   5.1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      5.1.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
6. Program Kawasan Permukiman
   6.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
      6.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
7. Program Kawasan Permukiman
   7.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
      7.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
8. Program Pengembangan Perumahan
   8.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      8.1.1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
      8.1.2. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
   8.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      8.2.1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
   8.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      8.3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
   8.4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
      8.4.1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
   8.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
      8.5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
   9.1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
      9.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
      9.1.2. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
   10.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
      10.1.1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

11. Program Kawasan Permukiman
    11.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
        11.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
12. Program Kawasan Permukiman
    12.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
        12.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
    12.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
        12.2.1. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
        12.2.2. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	2023		2024		2025		2026	
				RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1. Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes(%)	%	8.087.800.000	95	8.195.650.000	95	8.210.650.000	95	8.220.649.000	95
1.4.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	dokumen	220.000.000	41	220.000.000	41	220.000.000	41	220.000.000	41
1.4.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3
1.4.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
1.4.1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
1.4.1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
1.4.1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4
1.4.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	150.000.000	24	150.000.000	24	150.000.000	24	150.000.000	24
1.4.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2
1.4.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	jam/hari	3.670.000.000	8	3.670.000.000	8	3.670.000.000	8	3.670.000.000	8
1.4.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	3.300.000.000	35	3.300.000.000	35	3.300.000.000	35	3.300.000.000	35

1.4.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300.000.000	550	300.000.000	550	300.000.000	550	300.000.000	550
1.4.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5
1.4.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2
1.4.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	18
1.4.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2
1.4.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik	%	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95	35.000.000	95
1.4.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2
1.4.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5
1.4.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	%	340.000.000	95	340.000.000	95	340.000.000	95	340.000.000	95
1.4.1.5.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20
1.4.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200.000.000	75	200.000.000	75	200.000.000	75	200.000.000	75
1.4.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60	40.000.000	60
1.4.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Administrasi Umum	%	395.000.000	100	395.000.000	100	405.000.000	100	415.000.000	100
1.4.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15

1.4.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85.000.000	60	85.000.000	60	85.000.000	60	85.000.000	60
1.4.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	15.000.000	40	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	60
1.4.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8	60.000.000	8
1.4.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10
1.4.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12.000.000	14	12.000.000	14	12.000.000	14	12.000.000	14
1.4.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4
1.4.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180.000.000	720	180.000.000	720	190.000.000	720	200.000.000	720
1.4.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Baru Yang Masuk Dalam BMD SKPD	Unit	900.000.000	36	900.000.000	36	900.000.000	36	900.000.000	36
1.4.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
1.4.1.7.5.	Pengadaan Mebel	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	14
1.4.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20
1.4.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	%	957.800.000	100	1.065.650.000	100	1.070.650.000	100	1.070.650.000	100
1.4.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500	5.000.000	500
1.4.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	130.000.000	4	135.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4
1.4.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	822.800.000	40	925.650.000	45	925.650.000	45	925.650.000	45

1.4.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik	%	1.570.000.000	95	1.570.000.000	95	1.570.000.000	95	1.569.999.000	95
1.4.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	249.999.000	30
1.4.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20.000.000	20	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	50
1.4.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	900.000.000	30	900.000.000	30	900.000.000	30	900.000.000	30
1.4.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani(%)	%	1.700.000.000	95	1.700.000.000	95	1.700.000.000	95	2.000.000.000	95
2.10.4.1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kasus Sengketa Yang Diselesaikan	Kasus	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	2.000.000.000	5
2.10.4.1.1.	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.700.000.000	900	1.700.000.000	900	1.700.000.000	900	2.000.000.000	950
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1. Presentase Tanah Yang Bersertifikat(%)	%	1.000.000.000	75	1.000.000.000	80	1.000.000.000	85	1.000.000.000	90
2.10.10.1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Presentase Penggunaan Lahan Sesuai Dengan Tata Ruang	%	1.000.000.000	75	1.000.000.000	80	1.000.000.000	85	1.000.000.000	90
2.10.10.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan	Dokumen	1.000.000.000	3.800,00	1.000.000.000	3.800,00	1.000.000.000	3.800,00	1.000.000.000	3.800,00
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Meningkatnya Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Untuk Akses Sanitasi Layak(%)	%	5.000.000.000	78	5.000.000.000	80	15.000.000.000	82	5.000.000.000	84
1.3.5.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Presentase Rumah Tangga Yang Terfasilitasi Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah	%	5.000.000.000	40	5.000.000.000	30	15.000.000.000	20	5.000.000.000	10

1.3.5.1.12.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	3.000.000.000	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	200	3.000.000.000	200
1.3.5.1.15.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1. Kapasitas IPLT Terbangun	M³/Hari	0	0	0	0	10.000.000.000	5	0	5
1.3.5.1.6.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1. Jumlah Rumah Tangga Yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2.000.000.000	1.000,00	2.000.000.000	1.000,00	2.000.000.000	1.000,00	2.000.000.000	1.000,00
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni Di Kawasan Kumuh(%)	%	50.000.000	78	75.000.000	80	75.000.000	82	100.000.000	84
1.4.2.3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Terbangun dan Terehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota Di Kawasan Kumuh	%	50.000.000	78	75.000.000	80	75.000.000	82	100.000.000	84
1.4.2.3.1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1. Presentase Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota Dikawasan Kumuh	%	50.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	100.000.000	10
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Meningkatnya Rumah Sehat Layak Huni dikawasan kumuh(%)	%	140.000.000	78	180.000.000	80	180.000.000	82	200.000.000	84
1.4.3.3.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Sehat Layak Huni Yang Terbangun Di Kawasan Kumuh	%	140.000.000	78	180.000.000	80	180.000.000	82	200.000.000	84
1.4.3.3.2.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Jumlah Presentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dikawasan kumuh	%	140.000.000	10	180.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	15
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Menurunnya Luas Permukiman Kumuh(Ha)	Ha	300.000.000	11	500.000.000	12	500.000.000	12	1.000.000.000	13
1.4.3.1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertangani	Kawasan	300.000.000	2	500.000.000	5	500.000.000	5	1.000.000.000	10
1.4.3.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1. Jumlah kawasan perdesaan/perkotaan kumuh yang difasilitasi peningkatan kualitasnya	Desa/Kelurahan	300.000.000	2	500.000.000	5	500.000.000	5	1.000.000.000	10
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni(%)	%	500.000.000	93	720.000.000	94	950.000.000	95	1.175.000.000	96

1.4.2.1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Data Denyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100.000.000	78	200.000.000	80	300.000.000	82	400.000.000	84
1.4.2.1.3.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1. Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	50.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000	4	200.000.000	6
1.4.2.1.4.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1. Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	50.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000	6
1.4.2.2.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	50.000.000	78	70.000.000	80	100.000.000	82	125.000.000	84
1.4.2.2.3.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	1. Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang	50.000.000	40	70.000.000	50	100.000.000	60	125.000.000	70
1.4.2.3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Terbangun dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	%	150.000.000	78	200.000.000	80	250.000.000	82	300.000.000	84
1.4.2.3.1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1. Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	150.000.000	75	200.000.000	78	250.000.000	80	300.000.000	85
1.4.2.5.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1. Pengelolaan Rumah Susun Umum Yang Berkesinambungan	%	100.000.000	78	150.000.000	80	200.000.000	82	250.000.000	84
1.4.2.5.1.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100
1.4.2.6.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Terbitnya Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan	%	100.000.000	78	100.000.000	80	100.000.000	82	100.000.000	84
1.4.2.6.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Rumah Sehat Layak Huni Yang Tertangani(Unit)	Unit	575.000.000	75	1.100.000.000	80	1.625.000.000	85	2.150.000.000	90

1.4.4.1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Unit Rumah MBR Yang Terbangun Di Kawasan Kumuh	%	575.000.000	93,45	1.100.000.000	94,75	1.625.000.000	96,05	2.150.000.000	97,35
1.4.4.1.1.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	500.000.000	3.200,00	1.000.000.000	3.200,00	1.500.000.000	3.200,00	2.000.000.000	3.200,00
1.4.4.1.3.	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	75.000.000	50	100.000.000	40	125.000.000	30	150.000.000	20
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan(%)	%	7.000.000	78	9.000.000	80	12.000.000	82	15.000.000	84
1.4.5.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. Tersedia PSU Perumahan	%	7.000.000	78	9.000.000	80	12.000.000	82	15.000.000	84
1.4.5.1.2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	7.000.000	145	9.000.000	157	12.000.000	167	15.000.000	187
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Meningkatnya Rumah Sehat Layak Huni(%)	%		43,24		45		47,65		50,59
1.4.3.3.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Jumlah Rumah Sehat Layak Huni Yang Terbangun	%	5.000.000.000	43,24	6.000.000.000	45	7.000.000.000	47,65	8.000.000.000	50,59
1.4.3.3.2.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	%	5.000.000.000	78	6.000.000.000	80	7.000.000.000	82	8.000.000.000	84
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Menurunnya Luas Permukiman Kumuh(Ha)	Ha	2.800.000.000	382,58	2.800.000.000	266,58	2.800.000.000	150,58	2.800.000.000	34,58
1.4.3.1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1. Jumlah Kawasan Yang Tertangani	Kawasan	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10	300.000.000	10

1.4.3.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	300.000.000	30	300.000.000	32	300.000.000	35	300.000.000	35
1.4.3.2.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Jumlah Kawasan Kumuh Yang Terfasilitasi Penataan dan Kualitas	%	2.500.000.000	78	2.500.000.000	80	2.500.000.000	82	2.500.000.000	84

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026, utamanya dalam sub sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dijabarkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026. Tolak ukur keberhasilan pembangunan Pj. Bupati dapat dilihat dari tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Khusus indikator kinerja sub sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

Tabel T-C.27. (Tabel 6.1.)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJDM	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	95	95	95	95	95	95
2.	Realisasi Luas Tanah Yang Disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (%)	95	95	95	95	95	95
3.	Meningkatnya persentase sanitasi layak dan aman (%)	95	96	97	98	100	100
4.	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP) (Rp)	10.252	10.558	11.000	11.500	12.000	12.000
5.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	43,03	47,34	52,07	57,28	63,01	63,01

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes 2023 – 2026 ini disusun sebagai renstra transisi yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes dalam 5 Tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes dalam 5 Tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Brebes 2023 – 2026 akan diwujudkan melalui pencapaian misi. Selanjutnya target tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaman dan kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras kita optimis misi, sasaran dan target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan bahwa dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.

Masyarakat sebagai sasaran sekaligus pelaku pembangunan oleh karenanya keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ini disamping peran dari masyarakat juga sangat tergantung dari mental, tekad dan semangat kinerja aparatur pemerintah. Sikap mental, tekad dan semangat ini tercermin dalam kualitas dan kuantitas hasil pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Hasil pembangunan yang dilaksanakan adalah milik masyarakat, karena dilakukan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Brebes, 24 Mei 2022
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Brebes

SUTRISNO, S.H.,M.H
Pembina Tingkat I
NIP 19630919 199209 1 002